

BAB II

KAJIAN TEORI HARGA ECERAN TERTINGGI

A. Harga Eceran Tertinggi

Harga Eceran Maksimum, sering disebut HET, adalah harga tertinggi suatu produk dapat dijual di suatu negara. Penetapan harga produk ini ditentukan berdasarkan perhitungan pabrikan, namun pedagang mempunyai keleluasaan untuk menawarkan harga yang lebih rendah dari Ambang Batas Sangat Didorong (HET).

HET sendiri adalah akronim yang berasal dari harga eceran tertinggi atau batas tertinggi harga yang diperbolehkan dari barang-barang yang dijual secara eceran pada warga sebagai konsumen akhir. Harga eceran tertinggi memang relatif mirip dengan plafon harga, dalam arti memutuskan batas atas harga suatu produk. Tujuan ditetapkannya HET ini ialah agar dapat memastikan pedagang eceran tidak akan menjual produk lebih dari harga wajar. dapat dibidang, Pendidikan dan Pelatihan Tinggi (HET) dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran pelanggan, sehingga mengurangi risiko konsumen menjadi korban dari oknum pemilik bisnis yang mengeksploitasi mereka melalui praktik penetapan harga selangit. Akan tetapi, bila HET ditetapkan tidak adil oleh produsen, maka akan mempengaruhi daya beli konsumen. Terutama bila produk tadi adalah produk kebutuhan utama.¹

Kebijakan-kebijakan sistem ekonomi ini dapat diimplementasikan dengan perubahan-perubahan, antara lain: Wacana ini berkaitan dengan perumusan dan

¹ <https://kamus.tokopedia.com/h/harga-eceran-tertinggi/>

pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Tujuan inilah yang menjadikan tidak semua barang dapat ditetapkan adanya harga eceran tertinggi. Hal-hal yang dianggap kurang penting untuk keberlangsungan hidup keseharian atau barang-barang yang tergolong dalam kebutuhan tersier, tidak diberikan ketetapan batas harga eceran tertingginya. Akan tetapi, bagi barang-barang yang diyakini memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak, contohnya seperti harga bahan bakar minyak dan juga obat-obatan, harga eceran tertinggi menjadi hal yang layak diperhatikan agar dapat memastikan masyarakat masih dapat membeli barang tersebut, terlepas dari kesanggupan daya beli serta tingkat ekonominya.²

Entitas yang bertanggung jawab untuk menentukan harga eceran maksimum (MRP) adalah pemerintah suatu negara. Penerapan harga eceran maksimum yang dilakukan pemerintah mencakup beberapa bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan prinsip konstitusional kedaulatan ekonomi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mencapai stabilisasi harga suatu komoditas, memitigasi gejolak harga, dan menjamin perlindungan konsumen. Dalam skenario ini, setiap individu yang tinggal di suatu negara akan memiliki akses terhadap kebutuhannya masing-masing dengan biaya yang terjangkau.

² <https://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/kenali-definisi-harga-eceran-tertinggi-dan-fungsinya>

B. Konsep Penetapan Harga dalam Pandangan Islam

Dalam konteks Islam, praktik penetapan harga yang dilakukan pemerintah dapat disebut dengan istilah tas'ir. Tas'ir menunjukkan kesamaan linguistik dengan istilah si'r, yang menunjukkan tindakan menetapkan atau memastikan tarif. Istilah "si'r" yang digunakan dalam konteks pasar, khususnya dalam kaitannya dengan penetapan harga, berkaitan dengan tindakan menyalakan api. Asosiasi ini berasal dari hubungan simbolis antara api dan augmentasi, dimana tindakan menyalakan api menandakan peningkatan atau peningkatan nilai (yaitu harga) untuk suatu barang tertentu dalam lingkungan tersebut. Yang dimaksud dengan "Tas'ir" adalah harga akhir yang biasa disebut dengan harga atau kebijakan harga dalam konteks Indonesia.³

Dalam ranah terminologi fiqh, Al-Syaukani dan Ibnu Qudamah menekankan pada konsep tas'ir, yaitu arahan yang dikeluarkan oleh penguasa, atau orang yang ditunjuk oleh penguasa, atau orang yang diberi tugas menyelenggarakan pemerintahan. urusan umat Islam. Arahan ini menginstruksikan para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali jika dilakukan dengan harga yang telah ditentukan. Segala perubahan, baik penambahan maupun pengurangan, dilarang keras. Tujuan mendasar dari arahan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.⁴

³ Ainiah Abdullah Ainiah, 'Maslahah Dalam Pelegalan Tas'ir Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah', *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4.1 (2019), 62–75 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/muamalat.v4i1.1074>>.

⁴ Abu Lois al-Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).

Islam sangat menekankan persoalan keseimbangan harga, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan negara dalam mencapai stabilitas harga dan mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Sistem penetapan harga dalam Islam menganut prinsip Maqashid al-Syariah, yang berupaya memberikan profitabilitas yang adil dan memitigasi potensi kerugian demi kemajuan umat manusia.⁵ Pernyataan tersebut sejalan dengan prinsip yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang penetapan harga. Berdasarkan kompilasi ini, penentuan harga harus dilakukan dengan baik, dengan memperhatikan kesepakatan bersama semua pihak.⁶ Telah terlihat adanya beberapa hadis yang menjelaskan konsep penetapan harga, mencakup tiga hadis mendasar yang berkaitan dengan hal ini. Salah satu riwayatnya adalah hadis shahih seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sedangkan dua riwayat sisanya termasuk dalam hadis Hasan. Biaya-biaya yang disebutkan dalam hadits-hadits ini secara konsisten dikaitkan dengan kondisi tertentu, sehingga memerlukan penyesuaian harga agar selaras dengan kondisi tersebut.⁷

Menurut pemaparan Imam Ibnu Taimiyah, penentuan harga bergantung pada interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Fluktuasi harga dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan bukan semata-mata akibat perilaku tidak etis dalam bertransaksi. Perubahan penawaran ditandai dengan variasi jumlah barang yang tersedia untuk dijual, baik melalui peningkatan atau pengurangan. Di sisi lain,

⁵ Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, dan Wardah Jafar, 'Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2020 <<https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>>.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁷ Abdullah bin Burjus.

permintaan dipengaruhi oleh preferensi pembeli dan tingkat kekayaannya. Besarnya kenaikan harga bergantung pada besarnya pergeseran kurva penawaran dan permintaan. Jika seluruh transaksi memenuhi ketentuan yang telah ditentukan, maka kenaikan harga yang terjadi adalah takdir Tuhan.⁸

Konsep tas'ir sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dengan penegakan keadilan. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dalam setiap perilaku bisnis sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

Menurut prinsip Islam, kontrak jual beli harus berpegang pada gagasan ar-Ridha, yang menekankan pada persetujuan dan kesediaan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak dalam kontrak tidak memiliki kerelaan, maka akan terjadi ketidakadilan. Keridhaan menjadi suatu syarat akan sahnya suatu akad, dikala suatu akad tidak terealisasikan syaratnya maka ada kedzaliman didalamnya dan kedzaliman tersebut harus dihilangkan. Prinsip keadilan perlu diperhatikan dan salah satu pendekatan untuk mewujudkan tujuan ini adalah

⁸ Muslimin, Zainab, dan Jafar.

⁹ Kementerian Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>.

melalui intervensi pemerintah dalam penentuan harga. Dengan menetapkan harga yang dapat diterima bersama, pemerintah bertujuan untuk mendamaikan kepentingan kedua pihak yang terlibat.

C. Hukum Penetapan Harga dalam Islam

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai diperbolehkannya kewenangan negara dalam menetapkan harga. Dalam hal ini ada dua keadaan yang menjadi poros utama dalam penentuan hukumnya yaitu; pertama keadaan dimana barang tersebut sedang dalam keadaan normal, tidak langka dan harga tidak tinggi atau harga sedang tinggi murni karena faktor penawaran dan permintaan, kedua keadaan dimana barang tersebut sedang dalam harga yang tinggi karena kesengajaan pedagang dan sulit untuk didapatkan.

1. Keadaan barang sedang normal

Dalam keadaan pertama *jumhur* kebanyakan ulama termasuk empat madzhab menyatakan bahwa tidak diperbolehkan pemerintah untuk menetapkan harga suatu barang, dimana dalam keadaan tersebut tidak ada kedzaliman. Dalil yang digunakan dalam pendapat ini ialah dalil umum yang tertera dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29 Alla SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu.”¹⁰

Sisi pendalilan yang digunakan ialah karena manusia berhak dan bertanggung jawab atas segala hartanya, sedangkan tas'ir ini dapat menekan mereka, pemerintah harus menjaga dan memberikan maslahat kepada masyarakatnya akan tetapi maslahat berkaitan dengan hart aini berbedabeda antara setiap individu, maka maslahat yang lebih baik bukan dengan menetapkan suatu harga akan tetapi membebaskan masyarakat meraih keuntungannya selama disana para pelaku usaha tersebut sama-sama ridha.¹¹

Dalil kedua yang mendasari sudut pandang ini berkaitan dengan hadis Nabi, dimana beliau menolak menetapkan harga. Hal ini dirujuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh enam ulama hadis terkemuka, kecuali Imam Nasa'i, sebagaimana didokumentasikan oleh Anas bin Malik.¹²

قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Dikatakan pada saat itu: "Wahai Rasulullah, harga-harga (pada saat itu) telah meningkat, maka tetapkanlah harga untuk kami." Rasulullah

¹⁰ Agama.

¹¹ Muhammad Ibnu abdurrahman, *Al-Dur Al-Mukhtar Syarhu Tanwiri Al-Abshar*, ed. by Abdul Mun'im Khalil Ibrahim (Bairut: daar al-kutub al-ilmiyah, 2007).

¹² Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Premadamedia Grup, 2014).

bersabda: "Sesungguhnya Allah adalah penilai, Dia adalah penguji, pemberi dan pemelihara. Sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Tuhanku Diana, salah seorang di antara kalian tidak akan menuntutku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta."

Serta hadits riwayat abu Daud dan Baihaqi dari Abu Hurairah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِرَ، فَقَالَ: بَلْ أَدْعُو، ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِرَ، فَقَالَ: بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ"

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang dan berkata: Wahai Rasulullah, sebutkanlah harganya! Kemudian beliau bersabda: "Allah-lah yang merendahkan dan meninggikan. Dan aku berharap dapat bertemu dengan Allah tanpa melakukan kezaliman terhadap siapapun."

Sisi pendalilan yang digunakan dalam kedua hadits ini ialah bahwasanya dalam hadits tersebut jelas nabi SAW menolak untuk memberikan harga yang diminta, yang dimana kala itu harga sedang naik, maka dari itu terlebih lagi jika dalam keadaan harga normal, maka lebih kuat untuk pelarangannya.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa tas'ir adalah penyebab mahalnya harga suatu barang; karena bisa jadi harga yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan penjual dan pembeli, sehingga bisa jadi penjual merasa harga terlalu rendah dan akhirnya menawarkan kepada orang yang memang sedang membutuhkan hingga ia dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, dan dari sisi

pembeli yang ingin mendapatkan harga sesuai yang ditetapkan akan kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut.¹³

2. Keadaan barang sedang tidak normal karena kesengajaan pedagang

Dalam keadaan yang kedua yakni keadaan suatu barang sedang dalam harga yang tinggi dan sulit untuk didapatkan. sebagian ulama melarang peran negara untuk menetapkan harga, sedangkan beberapa ulama lain memperbolehkan dan bahkan mewajibkan negara untuk menetapkan harga¹⁴. Perbedaan pendapat tersebut didasari atas bagaimana beramal dengan *dzahir dalil* tampak asal suatu dalil serta kaedah maslahat mursalah, dengan paparan sebagai berikut:

a. Haramnya pemerintah untuk menetapkan harga suatu barang.

Pendapat tersebut adalah pendapat kebanyakan ulama Malikiyah Syafi'iyah serta Hanabilah. Dan pendapat ini juga di pilih oleh imam al-Syaukani.¹⁵ Dalil yang digunakan ialah keumuman ayat dalam surat an-Nisa ayat 29 serta hadits dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan juga secara akal. Mereka berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut

¹³ Abdullah Al-Maqdisi Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar 'Alamul Kutub, 1997).

¹⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹⁵ Syamsuddin al-Maqdisi, *Al-Furu'*, ed. by Abdullah Ibnu Abdul Muhsin (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2003); Muhammad bin Ahmad al-Syaukani, *Nailu Al-Authar*, ed. by Raid bin Shabri Ibnu Abi Ulfah (Bairut: Baitu al-Afkar al-Dauliyah, 2004); Manshur bin Yusuf al-Bahuti, *Kisyaf Al-Qana'*, ed. by Lajnah Wizarat al-Su'udiyah (Riyadh: Lajnah Wizarat al-Su'udiyah, 2005); Muhammad bin Abi al-Abbas al-Ramli, *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj* (Bairut: daar al-kutub al-ilmiyah, 2003).

mencakup kedalam seluruh keadaan. Imam al-Muzani menyatakan bahwa tas'ir dapat menahan seseorang dari keleluasaan menggunakan harta bendanya, padahal termasuk asal syariat ialah hak kepemilikan harta dan barang secara penuh oleh pemiliknya, dan termasuk haknya adalah kebebasan dalam menjual barang yang dimiliki dengan harga yang diinginkan. Sedangkan tas'ir ini memaksa seseorang menjual barang yang ia miliki dengan harga yang diharapkan dan diinginkannya dan ini termasuk kedzaliman.¹⁶

b. Bolehnya pemerintah untuk menetapkan harga suatu barang.

Pendapat tersebut tidak secara mutlak diperbolehkan, ada syarat sehingga penetapan harga tersebut diperbolehkan yaitu adanya *hajat* serta maslahat yang mengharuskannya. Kebutuhan akan tas'ir ini disebabkan agar terhindarnya kedzaliman dalam akad serta terealisasinya keadilan dan *maslahah mursalah*. Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah serta ulama kontemporer imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jika tingginya harga suatu barang karena disengaja oleh penjual sehingga menyebabkan penjual lain juga menaikkan harga barang tersebut maka dalam keadaan ini pemerintah boleh untuk menetapkan harga.¹⁷ Sedangkan

¹⁶ Ismail bin Yahya al-Muzani, *Mukhtashar Al-Muzani Fi Furu' Al-Syafi'iyah* (Bairut: daar al-kutub al-ilmiah, 1998).

¹⁷ Ibnu abdurrahman.

menurut sebagian ulama Syafi'iyah memperbolehkannya dengan syarat barang tersebut sedang langka sulit didapatkan, akan tetapi lebih baik untuk tidak melakukannya.¹⁸ Sedangkan imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa diharuskan kepada pemerintah untuk menetapkan harga suatu barang jika tujuannya agar merealisasikan keadilan di dalamnya serta dalam keadaan darurat.¹⁹

Berkaitan dengan hadits dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah, imam Ibnu Taimiyah dalam majmu fatawa menjelaskan bahwa hadits tersebut datang untuk keadaan yang khusus dimana harga barang yang tinggi tersebut bukan karena disebabkan keinginan pedagang untuk menuai keuntungan yang sangat tinggi sehingga tas'ir dalam keadaan tersebut dilarang, menjadikannya landasan untuk penetapan tas'ir dalam setiap keadaan adalah kesalahan, dan ini juga menjadi pendapat *jumhur* ulama.²⁰

Termasuk sebab nabi SAW tidak menetapkan harga pada saat itu adalah karena pada saat itu masyarakat yang banyak termasuk disana ialah para sahabat nabi, yang mana mereka adalah golongan manusia terbaik, bertakwa dan takut kepada Allah SWT, sehingga nabi SAW hanya Kembali mengingatkan bahwa Allah lah yang

¹⁸ Ahmad bin Ukhuwah Al-Qurasyi, *Ma'alim Al-Qoryah Fi Ahkam Al-Hisbah* (Mesir: Maktabah al-Mutabanni).

¹⁹ Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Bairut: daar al-hadatsah, 1990).

²⁰ Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, ed. by Abdurrahman bin Qasim (Madinah: Mujmi' Malik Fahd, 2004).

menahan dan memberi rezeki, sehingga mereka bisa menentukan sendiri bagaimana mereka bermuamalah dalam keadaan tersebut dengan ketakwaan mereka. Adapun dizaman kini yang mana banyak sekali perbedaan dalam keadaan manusia, banyak terjadi kerusakan, perbuatan-perbuatan tidak baik dalam muamalah maka tidak dapat disamakan dengan keadaan di zaman nabi SAW. Imam Ibnu al-'Arabi menjelaskan berkaitan hadits tersebut; yang disabdakan nabi adalah perkataan yang hak, dan yang dilakukan nabi adalah sebuah hukum, akan tetapi perlu diperhatikan kaum yang sedang ada disebutkan dalam hadits tersebut adalah kaum yang kuat imannya kepada Rabb-nya, mereka bertransaksi tujuannya bukan hanya mencari harta, akan tetapi juga mendapatkan keridhaan dari Allah, berbeda dengan zaman ini dimana tujuan bertransaksi hanya untuk mencari harta.²¹

Dari paparan pendapat ulama berkaitan pentapan harga yakni tas'ir, maka pendapat yang paling kuat dalam hal ini ialah sebagai berikut:

1. Tas'ir diharamkan dalam keadaan harga sedang normal atau sedang mengalami kenaikan harga murni karena faktor permintaan dan penawaran.
2. Tas'ir diperbolehkan jika ada sebagian pedagang menaikkan harga barang yang berkemungkinan dapat mempengaruhi harga pasar.

²¹ Ibnu al-'Arabi, *Al-Ahwadz Bisyarhi Shahih Tirmidzi*, ed. by Hisyam Samir al-Bukhari (Bairut: daar ihya al-Turats, 1995).

3. Tas'ir diwajibkan bagi pemerintah dalam beberapa keadaan, keadaan pertama *halatu al-ihthikar* yaitu jika ada penimbunan barang yang menjadi kebutuhan mendasar manusia. Keadaan kedua *halatu at-tawathu* yaitu jika ada sebagian besar pedagang yang memiliki pengaruh terhadap keadaan pasar bersepakat terlibat dalam praktik menjual suatu komoditas dengan harga tinggi untuk memperoleh keuntungan finansial yang besar, atau untuk membangun pemahaman kolektif di antara calon pembeli dimana mereka menahan diri untuk memperoleh komoditas tersebut kecuali harga yang disepakati bersama tercapai akan tetapi harga tersebut menyebabkan kerugian kepada pedagang. keadaan ketiga *halatu al-hashr* yaitu jika para produsen ataupun penyedia barang tidak akan menjual kecuali kepada orang-orang tertentu seperti pemasok barang khusus atau super market tertentu, maka dalam keadaan keadaan ini wajib bagi pemerintah untuk menetapkan harga suatu barang juga disertai pemantauan kepada seluruh pihak, baik produsen, pedagang maupun konsumen.

D. Mekanisme Penetapan Harga

Dalam menetapkan suatu harga barang perlu adanya mekanisme yang baik sehingga tidak terjadi kedzaliman terhadap para pelaku usaha baik dari produsen dan juga konsumen, perlu adanya komunikasi dari para ahli dibidang pasar, baik menteri perdagangan atau para ahli yang sudah berpengalaman dan kompeten di

dalamnya. Tujuannya adalah dapat benar-benar mengetahui keadaan pasar, keadaan barang yang akan ditentukan penetapan harganya, keadaan permintaan, serta keadaan penawaran, dan juga efek dari penetapan harga tersebut kepada barang-barang lain dan bagaimana kondisi produsen dan konsumen jika penetapan tersebut diterapkan tanpa mengedepankan salah satu sisinya. Berkaitan mekanisme dalam meninjau keadilan terkait harga pasar, Abu al-Walid al-Baji (seorang hakim dari Andalusia yang di hormati masyarakat) menjelaskan bahwa selayaknya bagi pemerintah untuk meninjau keadaan pasar yang sebenarnya dengan menghadirkan pelaku usaha, produsen serta konsumen, yang kemudian menanyakan bagaimana mereka menjual barang tersebut dan bagaimana mereka membeli barang tersebut agar kemudian dapat ditinjau dan diberikan ketetapan harga yang adil dan memiliki maslahat bagi kedua belah pihak hingga saling ridha terhadap harga tersebut.²²

Maka perlu adanya suatu pertemuan yang mempertemukan beberapa bagian:

1. Pemerintah, baik melalui mentrinya dalam hal ini mentri perdagangan.
2. Perwakilan dari kalangan pekerja dalam pengadaan barang, atau produsen, ataupun pemilik barang.
3. Perwakilan dari pengedar barang baik itu pedagang asongan ataupun pedagang grosir.

²² Abu al-Walid al-Andalusi Al-Baji, *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwattha'* (Mesir: daar al-kutub al-islamiyah, 1914).

4. Perwakilan dari konsumen yang membeli dan menggunakan barang.

Tujuan dari pertemuan tersebut bukan untuk menetapkan harga yang diinginkan salah satu pihak akan tetapi tetap meninjau keadaan barang. Harga yang ditetapkan adalah harga yang adil yaitu penjual tetap mendapatkan haknya yaitu tetap mendapat keuntungan akan tetapi keuntungan yang wajar, selain itu, konsumen mempunyai kesempatan untuk memperoleh barang dagangan yang diinginkan dengan biaya terjangkau. Dengan meninjau hal tersebut bisa jadi harga barang tersebut tetap tinggi karena memang dipengaruhi faktor permintaan dan penawaran sedangkan barang tersebut memang sedang langka.